

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era modern yang berakselerasi secara cepat, terutama dalam teknologi informasi dan komunikasi, akselerasi yang signifikan telah terjadi. Internet, sebagai salah satu inovasi utama, telah mengubah gaya hidup manusia secara mendalam, termasuk di Indonesia.¹ Industri transaksi keuangan di negara ini telah mengadopsi perubahan ini dengan memanfaatkan fasilitas *online* yang tersedia. Sekarang, aktivitas seperti belanja, transportasi, dan pembayaran bisa dilakukan secara online melalui berbagai *platform* teknologi keuangan dan *e-commerce*. Hal ini mencakup berbagai layanan seperti belanja *online*, transportasi *online*, sarana pembayaran *online*, dengan berbagai *platform financial technology (fintech)* dan *e-commerce*, juga peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*), remitansi, riset keuangan, dan lain-lain.

Financial Technology atau *Fintech* merupakan gabungan antara teknologi dan layanan keuangan yang mengubah cara transaksi dari *offline* menjadi *online*. Sebelumnya, pembayaran sering dilakukan secara tunai, namun dengan *fintech*, transaksi bisa dilakukan secara instan melalui *platform* digital. Ini adalah inovasi baru dalam dunia ekonomi yang memungkinkan perusahaan unicorn atau startup menggunakan teknologi untuk meningkatkan layanan

¹ Hari Sutra Disemadi, Regent “*Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia*”, jurnal komunikasi hukum, volume 7 nomor 2, agustus 2021, hlm.606

keuangan di lembaga keuangan secara umum. Dengan kata lain, *Fintech* telah mengubah mata uang konvensional menjadi digital buat meningkatkan efisiensi.²

Namun, beberapa saja layanan pinjaman *online* diatur dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regulasi OJK Nomor 77/POJK.01/2016 mengatur fasilitas Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang menghubungkan pemberi dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam secara instan melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet sebagai mediana.³ Sebagai contoh, fitur SPinjam di *marketplace* Shopee merupakan salah satu dari 104 penyelenggara *fintech* lending yang telah terdaftar dan diizinkan oleh OJK per November 2021.

Fitur pinjaman *online* yang disebut SPinjam di aplikasi Shopee memungkinkan pengguna buat meminjam uang tunai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Layanan ini dikelola oleh PT. Lentera Dana Nusantara dan bisa diakses oleh pengguna Shopee yang memenuhi persyaratan tertentu. Pinjaman bisa dilakukan mulai dari Rp.500.000,00 dengan batas maksimal tergantung pada profil pengguna. Proses pencairan dana sangat cepat, bahkan bisa dilakukan pada hari yang sama melalui transfer ke rekening pengguna.⁴

Namun demikian, meskipun SPinjam menawarkan kemudahan ini, observasi awal menunjukkan adanya risiko penipuan. Salah satunya kasus

² Hida Hiyanti, “Peluang dan Tantangan *Fintech* (Financial Technology) Syariah di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 5 (2019), hlm.327.

³ Pasal 1 angka 3 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁴ Nur Alviatun Nissa (Pengguna SPinjam), Wawancara, Parengan, 07 Mei 2024

penyalahgunaan, di mana beberapa pengguna menggunakan identitas palsu saat mengajukan pinjaman. Salah satu contoh tindakan pemalsuan identitas yang telah dilakukan oleh Ibu RN yaitu melakukan penipuan dengan menggunakan identitas orang lain guna memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan pinjaman dalam fitur SPinjam. Hal ini merupakan tindakan kriminal yang bisa menimbulkan kerugian bagi pihak lain, di mana pemilik identitas yang terkena dampak harus menanggung beban penagihan atas pinjaman yang tidak mereka ajukan.⁵

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, penipuan disebut dengan *tadlis*. Larangan terhadap praktik *tadlis* dalam bermuamalah telah dijelaskan dalam Al Qur'an dan Hadits, karena suatu transaksi harus dilandasi oleh kesepakatan sukarela antara kedua belah pihak. Kedua pihak wajib memberikan informasi yang jelas dan sama sehingga tidak ada yang merasa tertutup atau curiga, yang bisa mengarah pada ketidakpuasan dalam transaksi. *Tadlis* terjadi jika salah satu pihak tidak memberikan informasi yang sama dengan yang dimiliki oleh pihak lain, sehingga mengakibatkan kerugian.⁶ *Tadlis* (penipuan) merujuk pada upaya untuk menipu atau menyembunyikan informasi penting dengan maksud untuk merugikan pihak lain, karena pelaku tidak bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Dalam konteks pinjaman berbasis *fintech* seperti Shopee Pinjam, *tadlis* dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk penipuan identitas, penyembunyian syarat dan ketentuan yang merugikan, atau

⁵ SB (Korban Pemalsuan Identitas), Wawancara, Kalitidu, 08 Mei 2024

⁶ Adiwarnam A. Karim, *Ekonomi Mikro islami Edisi kelima* (Depok: Rajawali Perss, 2017), hlm. 226.

manipulasi data pengguna. Dengan demikian bahwa praktik pinjaman berbasis *fintech* pada fitur SPinjam dengan pemalsuan identitas termasuk perbuatan *tadlis*.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian pemalsuan identitas dalam penggunaan SPinjam dengan judul “Analisis Pinjaman Berbasis *Fintech* pada Fitur Shopee Pinjam dengan Pemalsuan Identitas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.”

B. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam konteks penelitian adalah penjelasan yang menjembatani judul penelitian dengan pemahaman yang jelas dan konsisten. Dalam proposal berjudul “Analisis Pinjaman Berbasis *Fintech* pada Fitur Shopee Pinjam dengan Pemalsuan Identitas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, istilah-istilah penting yang dijelaskan meliputi:

1. Analisis

Proses penyelidikan atau pencarian solusi terhadap masalah yang diduga, merupakan investigasi buat memahami keadaan sebenarnya.⁷

2. Pinjaman

Pemberian sementara barang berharga kepada pihak lain dengan kewajiban pengembalian pada waktu tertentu.

⁷ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gitamedia 2005), hlm. 50.

3. *Fintech*

Integrasi teknologi dalam layanan keuangan buat mengubah transaksi dari *offline* menjadi *online*, menggantikan pertemuan langsung dan uang tunai dengan pembayaran digital.⁸

4. Shopee Pinjam (SPinjam)

Fitur di *platform* Shopee yang menyediakan pinjaman tunai dengan proses pengajuan yang mudah dan pembayaran cicilan bulanan.

5. Pemalsuan

Tindakan membuat atau meniru sesuatu secara tidak sah agar terlihat asli, yang bisa merugikan pihak lain. Pemalsuan berasal dari suku kata “palsu” yang berarti tidak tulus, tidak sah, tiruan, curang dan tidak jujur.⁹

6. Identitas

Konsep diri seseorang dalam konteks keanggotaan dalam kelompok sosial, mencakup nilai-nilai dan emosi terkait.

7. Perspektif

Sudut pandang atau cara melihat suatu objek berdasarkan posisi relatif terhadap orang lain, mempengaruhi cara memahami suatu fenomena.¹⁰

⁸ Winarto, W. W. A. *Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah), 3(1), 2020, hlm. 61

⁹ <https://kbbi.web.id/palsu> diakses pada tanggal 25 April 2024

¹⁰ Wikipedia, “Perspektif:Definisi”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Perspektif_\(visual\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Perspektif_(visual)), diakses pada 27 April 2024.

8. Hukum Ekonomi Syariah

Aturan yang mengatur interaksi ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, termasuk dalam hal perjanjian dan transaksi ekonomi.¹¹

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang yang telah diuraikan, beberapa permasalahan yang muncul bisa diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pengguna SPinjam melakukan kecurangan dengan menggunakan identitas orang lain guna memenuhi syarat-syarat dalam fitur Spinjam, dimana pengguna SPinjam menggunakan dokumen/identitas orang lain (pemalsuan identitas).
2. Pemilik identitas tidak menyadari bahwa identitasnya telah disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman.
3. Dokumen yang digunakan pengguna Spinjam tidak jelas (identitas orang lain) sehingga pinjaman jatuh kepada pihak yang melakukan kecurangan, sedangkan beban (penagihan utang) atas nama pemilik dokumen.
4. Pengguna SPinjam tidak bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan, dimana pengguna SPinjam tidak melunasi tanggungan utang sehingga semua tanggungan dibebankan oleh pemilik dokumen, sedangkan pemilik dokumen juga enggan melunasi karena merasa tidak tanggungjawabnya. Akibatnya pemilik dokumen mengadu ke layanan

¹¹ Arifin Hamid, *Membunyikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pemuda Jakarta, 2008), hlm.73.

shopee dan pihak yang berwajib sehingga dokumen yang digunakan di *blacklist* tidak bisa digunakan untuk pinjaman berbasis *fintech*.

Dari sejumlah permasalahan tersebut, fokus pembahasan akan difokuskan pada:

1. Praktik pinjaman berbasis *fintech* pada fitur SPinjam dengan identitas orang lain (pemalsuan identitas).
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pemalsuan identitas dalam pinjaman berbasis *fintech* melalui fitur SPinjam.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik SPinjam di *platform* Shopee dengan penggunaan identitas palsu?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pemalsuan identitas dalam pinjaman berbasis *fintech* melalui fitur SPinjam?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian serta menentukan arah penelitian gunanya agar tetap dalam tatanan yang benar sampai terwujudnya sesuatu yang dituju. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami implementasi pinjaman berbasis *fintech* melalui fitur SPinjam dengan praktik pemalsuan identitas.
2. Menganalisis perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pinjaman berbasis *fintech* melalui fitur SPinjam dengan pemalsuan identitas.

F. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, penulis memiliki harapan agar penelitian ini bisa memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini bisa meningkatkan pengetahuan dan menjadi referensi bagi mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (UNUGIRI), masyarakat umum, mahasiswa, dan organisasi dalam memperluas pemahaman mengenai Analisis Pinjaman Berbasis *Fintech* pada Fitur Shopee Pinjam dengan Pemalsuan Identitas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memperluas pengetahuan penulis dalam menganalisis dan menyimpulkan masalah terkait sistem pinjaman berbasis *fintech* yang sesuai dengan prinsip syariat Islam, serta memenuhi syarat akademik buat memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.

b. Bagi Pengguna SPinjam

Harapannya agar hasil penelitian ini bisa menjadi panduan dan pertimbangan bagi pengguna dalam melakukan sistem pinjaman berbasis *fintech* sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat, khususnya bagi mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri di Bojonegoro, dalam memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam konteks kredit berbasis fintech.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari munculnya asumsi duplikasi hasil penelitian, maka penulis memberikan pemaparan tentang beberapa karya yang telah ada yang memiliki kemiripan tema penelitian. Setelah melakukan telaah terhadap beberapa penelitian. Ada beberapa sumber yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Tabel 1.1

Kajian Terdahulu

No	Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nanda Tri Lestari, Muhammad Ali Murtadlo, 2023. <i>Praktik Utang-Piutang Pada Shopee Pinjam Menurut Teori Qard (Studi Kasus Di Desa Nglandung Kabupaten Madiun)</i> , Jurnal Antologi Hukum,	Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik utang-piutang pada SPinjam yang menggunakan <i>shighat mu'athah</i> atau <i>shighat</i> yang tidak disertai dengan lafaz atau hanya menggunakan tindakan, dan hal tersebut diperbolehkan menurut teori <i>qard</i> . Kedua, adanya potongan biaya	a) Dalam penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama membahas utang piutang pada fitur Spinjam di aplikasi shopee. b) Dalam penelitian terdahulu dan penelitian	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada landasan teorinya. Penelitian terdahulu membahas analisis <i>qard</i> terhadap akad utang-piutang pada Shopee Pinjam (SPinjam), sedangkan

	Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo	admin, bunga, serta biaya keterlambatan yang termasuk riba dan diharamkan dalam syariat Islam karena tambahan uang yang diperjanjikan diawal oleh pihak Shopee sebagai bunga atau jasa. Hal tersebut yang menjadi alasan bahwa transaksi utang-piutang pada SPinjam tergolong riba nasi'ah. ¹²	ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	penelitian ini berfokus pada kecurangan (<i>Tadlis</i>) pemalsuan identitas dalam praktik SPinjam.
2	Aulia Azhar, 2021. <i>Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Shopee Pinjam Dari Marketplace</i> , Skripsi Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Berdasarkan penelitian ini dapat di kemukakan bahwa SPinjam adalah produk dari shopee untuk memberikan pinjaman tunai yang ditawarkan ke pengguna dengan pengajuan mudah dan cepat serta dengan cicilan bulanan. Pinjaman yang disertai bunga saat pengembalian dan ada denda saat keterlambatan dalam pembayaran. Praktik shopee pinjam dari marketplace shopee ini tidak memenuhi syarat <i>qard</i> atau utang piutang yaitu tidak adanya keuntungan bagi si <i>muqrid</i> (yang	a) Dalam penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama membahas utang piutang pada fitur Spinjam di aplikasi shopee. b) Dalam penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada landasan teorinya. Penelitian terdahulu berfokus pada riba pada aplikasi Spinjam, sedangkan penelitian ini berfokus pada kecurangan (<i>Tadlis</i>) pemalsuan identitas dalam praktik SPinjam.

¹² Nanda Tri Lestari, *Praktik Utang-Piutang Pada Shopee Pinjam Menurut Teori Qard (Studi Kasus Di Desa Nglandung Kabupaten Madiun)*, Jurnal-IAIN Ponorogo, 2023

		memberikan utang) dan shopee pinjam di aplikasi shopee ini mengandung riba yang dilarang Islam. ¹³		
3	Adinda Alfadillah, 2023. <i>Praktik Kredit Shopee Pinjam Dalam Perspektif Tafsir Al-Munir</i> , Skripsi Mahasiswi Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	Dalam praktik shopee pinjam ini pemberi pinjaman terdapat tambahan sejumlah uang yang perhitungannya masih kurang jelas di mana pada tambahan tersebut tidak diketahui berapa persen tambahan yang harus dibayar penulis mengutip dari penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam <i>Tafsir al-Munir</i> pada ayat-ayat riba dan hadist bahwa pinjaman tidak boleh ada keuntungan bila terdapat keuntungan maka menjadi riba. <i>Qard</i> atau pinjaman tidak diperbolehkan adanya tambahan, jika ada tambahan walaupun sedikit akan menjadi riba sementara dalam paparan shopee pinjam terdapat tambahan sehingga bahwa praktik shopee pinjam tidak sesuai dengan	a) Dalam penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama membahas utang piutang pada fitur Spinjam di aplikasi shopee. b) Dalam penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada landasan teorinya. Penelitian terdahulu berfokus riba pada aplikasi Spinjam perspektif <i>Tafsir Al Munir</i> , sedangkan penelitian ini berfokus pada kecurangan (<i>Tadlis</i>) pemalsuan identitas dalam praktik Spinjam.

¹³ Aulia Azhar, *Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Shopee Pinjam dari Marketplace (Studi Pada Pengguna Aplikasi Shopee Pinjam di Kosan Puri Arrifah Sukarame Bandar Lampung)*, Skripsi-Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2021

		hukum Islam dan sangat dilarang oleh Allah SWT. ¹⁴		
4	Sitti Fatimah, 2021. <i>Analisis Layanan Pinjaman Berbasis Fintech Pada Fitur Shopee Pinjam (Spinjam) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah</i> , Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan, Sekolah Tinggi Agama Islam Al Falah (STAIFA) Pamekasan	Berkaca pada mekanisme dan praktik layanan pinjaman berbasis <i>fintech</i> pada fitur Spinjam yang disediakan oleh <i>marketpalce</i> Shopee yang bekerjasama dengan perusahaan <i>fintech</i> PT. Lentera Dana Nusantara (LDN). Dalam sistemnya, SPinjam berbasis <i>fintech</i> ini menggunakan sistem konvensional yang menerapkan bunga dalam meraup keuntungan finansial di setiap transaksinya. Mekanisme dan praktik layanan pinjaman berbasis <i>fintech</i> pada fitur SPinjam yang dianalisis berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak dibenarkan hanya karena para pengguna sama-sama setuju, karena dalam operasionalnya menerapkan	a) Dalam penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama membahas utang piutang pada fitur Spinjam di aplikasi shopee. b) Dalam penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada landasan teorinya. Penelitian terdahulu berfokus pada riba pada aplikasi Spinjam, sedangkan penelitian ini berfokus pada kecurangan (<i>Tadlis</i>) pemalsuan identitas dalam praktik SPinjam.

¹⁴ Adinda Afadilah, *Praktik Kredit Shopee Pinjam Dalam Perspektif Tafsir Al-Munir*, Skripsi-Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023

		sistem bunga yang dilarang dalam Islam. ¹⁵		
5	Isnaini Mas'Ulah. <i>Legalitas Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam</i> , Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) P-ISSN: 2622-0822 E-ISSN: 2614-004 Vol. 5 No. 2 (2021) pp. 129-136, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	Dalam hukum Islam pinjaman online diperbolehkan, berdasarkan prinsip mu'amalah yaitu pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah boleh, kecuali yang dilarang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan dalam fatwa dewan syariah nasional No. 117/DSNMUI/IX/2018 dijelaskan bahwa pinjaman <i>online</i> diperbolehkan yang terpenting dalam penerapannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah yaitu antara lain <i>riba</i> , <i>gharar</i> , <i>maysir</i> , <i>tadlis</i> , <i>dharar</i> , <i>zhulm</i> dan haram. ¹⁶	a) Dalam penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. b) Dalam penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama membahas bahwa pinjaman <i>online</i> diperbolehkan yang terpenting dalam penerapannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, salah satunya yaitu <i>Tadlis</i>	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah saya mengkaji masalah mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pinjaman berbasis <i>fintech</i> dengan pemalsuan identitas di SPinjam. Sedangkan penelitian terdahulu mengenai Legalitas Pinjaman <i>Online</i> dalam Perspektif Hukum Islam.

¹⁵ Sitti Fatimah, *Analisis Layanan Pinjaman Berbasis Fintech Pada Fitur Shopee Pinjam (Spinjam) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan, Sekolah Tinggi Agama Islam Al Falah (STAIFA) Pamekasan, 2021

¹⁶ Isnaini Mas'ulah, *Legalitas Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Vol. 5 No. 2 (2021)

H. Kerangka Teori

1. *Fintech*

Financial Technology, atau yang dikenal sebagai *Fintech*, adalah gabungan antara teknologi dan layanan keuangan yang mengubah cara transaksi dari *offline* menjadi *online*. Sebelumnya, pembayaran dilakukan secara instan dan menggunakan uang tunai, namun dengan adopsi *fintech*, transaksi kini bisa dilakukan secara digital. *Fintech* adalah teknologi dalam sistem keuangan yang diatur oleh Bank Indonesia sesuai dengan regulasi Nomor 19/12/PBI/2017 sebagai teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis inovatif yang memiliki potensi untuk memengaruhi kestabilan moneter, sistem keuangan, efisiensi operasional, kelancaran transaksi, serta keamanan dan keandalan sistem pembayaran.¹⁷

Fintech merupakan inovasi terbaru dalam akselerasi ekonomi transaksi, memanfaatkan teknologi buat meningkatkan layanan keuangan di lembaga keuangan secara umum. Eksistensi *fintech* telah mengubah mata uang menjadi digital buat meningkatkan efisiensi.¹⁸

Dengan *Fintech*, segala transaksi keuangan bisa dilakukan dengan mudah dan cepat, termasuk dalam hal utang-piutang atau pinjaman *online*.

Pinjaman *online* melalui aplikasi *fintech* adalah integrasi produk pinjaman

¹⁷ Marzuki, M., & Nurdin, N. *The Influence of Halal Product Expectation, Social Environment, and Fiqih Knowledge on Intention to Use Shariah Financial Technology Products*. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 13(1), (2020) hlm.171-193.

¹⁸ Loc. cit.

dengan teknologi informasi, dimulai dari proses pengajuan, persetujuan, hingga pencairan dana secara *online*. Hal ini memungkinkan pemberi dan penerima pinjaman buat berinteraksi tanpa perlu bertemu langsung secara fisik.

Sebelum adanya aplikasi pinjaman *online*, debitor harus mengunjungi Bank atau lembaga keuangan lainnya buat mengajukan pinjaman. Namun, dengan adanya aplikasi pinjaman *online* ini, proses pengajuan pinjaman menjadi lebih mudah dan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet melalui *smartphone* atau komputer.

Sistem pinjaman pada aplikasi pinjaman *online* dijalankan dengan model "*peer to peer lending*" (P2P lending), di mana perjanjian pinjam-meminjam dipertemukan secara *online* melalui jaringan internet. Ini telah membuktikan diri sebagai solusi efektif, efisien, dan sangat membantu bagi individu yang menghadapi kesulitan keuangan, dengan persyaratan yang tidak rumit dan proses pencairan yang cepat.

2. *Tadlis*

Tadlis berasal dari bahasa Arab, dengan bentuk mashdar dari kata *dallasa-yudallisu-tadliisan* yang memiliki arti "*menutupi sesuatu, menyembunyikan, atau penipuan*". Dalam setiap transaksi dalam Islam, kedua belah pihak diwajibkan memberikan informasi yang sebenarnya

sehingga tidak ada yang merasa ditipu atau curiga, yang bisa menyebabkan ketidakrelaan dalam bertransaksi.¹⁹

Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa:29).

Dalam Q.S. al-Baqarah ayat 42, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. (QS:al-Baqarah [2]:42)”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala transaksi harus dilakukan secara transparan dan tidak ada yang dimanipulasi antara kedua belah pihak yang bersangkutan.

Dalam praktiknya, *tadlis* dibagi dalam 3 jenis, yakni:

a. *Tadlis* perbuatan

Melakukan penipuan terhadap objek transaksi agar terlihat berbeda dari yang sebenarnya, misalnya dengan memalsukan sifat atau mengubah bentuknya.

¹⁹ Ahmad Sofyan Fauzi, “Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas”, Mizan Jurnal Of Islamic Law, No.2 (2017), hlm. 145.

b. *Tadlis* perkataan

Penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau wakilnya buat mendorong pihak lain melakukan transaksi, meskipun terdapat ketidakjelasan atau kekurangan informasi.

c. *Tadlis* dengan menyembunyikan hakikat

Dalam fiqh dikenal sebagai *tadlis* murni, yaitu menyembunyikan cacat atau kelemahan yang ada pada barang atau objek yang ditransaksikan.

I. Metode Penelitian

Buat mendukung penelitian yang berkualitas dan ilmiah, peneliti menjelaskan metode yang digunakan dalam mengeksplorasi dan menganalisis permasalahan terkait sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mengkaji fenomena dengan detail dan memperhatikan kasus per kasus yang berbeda.²⁰ Pendekatan ini dilengkapi dengan metode penelitian lapangan (*field research*), di mana pengumpulan dan pengolahan data dilakukan langsung di lapangan. Peneliti memantau dan mempelajari praktik pinjaman berbasis *fintech* dengan pemalsuan identitas di aplikasi SPinjam.

²⁰ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021), hlm.41.

2. Lokasi Penelitian

Objek penelitian terletak di aplikasi SPinjam, sebuah *platform* pinjaman berbasis *fintech* dan pengguna fitur tersebut.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan buat menjelaskan secara sistematis dan akurat fakta-fakta yang terjadi di lapangan,²¹ khususnya terkait praktik kredit berbasis *fintech* pada fitur SPinjam, dianalisis dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah.

4. Data dan Sumber data

Data adalah kenyataan yang digunakan sebagai bahan buat menyusun pendapat atau penelitian. Sedangkan sumber data berasal dari objek atau subyek tempat data diperoleh. Sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat dan sebagainya.²²

a. Data Primer

Diperoleh langsung dari objek atau responden,²³ seperti hasil observasi dan wawancara dengan pelaku pinjaman berbasis *fintech* di aplikasi SPinjam yang terlibat dalam pemalsuan identitas.

b. Data Sekunder

²¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm.66.

²² <https://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 07 Mei 2024

²³ Moh. Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm.57.

Berupa teori-teori, laporan penelitian terdahulu, buku-buku, dan peraturan-peraturan yang relevan dengan fokus penelitian.²⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi ialah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi melalui observasi *investigative* yang melibatkan penggambaran perilaku situasi atau objek sasaran.²⁵ Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap praktik penggunaan fitur SPinjam di *platform* Shopee yang terlibat dalam pemalsuan identitas.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) ialah sebuah metode atau cara pengumpulan informasi melalui proses dialog antara pewawancara dan responden.²⁶ Peneliti melakukan dialog terstruktur dengan pelaku yang menggunakan SPinjam dengan pemalsuan identitas serta pemilik identitas yang terlibat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah proses pencarian informasi tentang isu-isu atau hal-hal yang berkaitan dengan perubahan subjek dalam bentuk catatan, gambar, jurnal, surat kabar, atau beberapa karya monumental.²⁷

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Abdurrohmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm.104.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Ilmiah: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm.126.

²⁷ *Opcit...* Abdurrohmat Fathoni, hlm.106

Peneliti mengambil catatan visual melalui foto atau gambar selama proses observasi dan wawancara.

6. Teknik Pengolahan data

Peneliti berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi yang telah disusun oleh Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada tahun 2024 sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu mengecek kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan, dan relevansi setiap data yang terkumpul, dengan fokus pada aspek Hukum Ekonomi Syariah terkait kredit berbasis fintech pada SPinjam dengan pemalsuan identitas.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun data berdasarkan kerangka teori yang telah disiapkan sebelumnya terkait masalah yang diteliti.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, yang menginterpretasikan data dan memberikan komentar atau analisis terhadap suatu objek penelitian dengan merujuk pada teori yang relevan.²⁸

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian skripsi ini penulis akan membagi dalam lima bab sebagai berikut:

²⁸ Lexi. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm.190.

Bab I Pendahuluan, yaitu merupakan gambaran umum dari keseluruhan isi penelitian yang diuraikan dalam berbagai sub bab yaitu; latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teori, pada bab ini akan memuat teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, meliputi *Fintech*, *Qard* (utang-piutang) dan *Tadlis* (penipuan).

Bab III Deskripsi Lapangan, mengemukakan dengan jelas mengenai gambaran umum SPinjam meliputi; profil SPinjam, keuntungan serta kerugian di SPinjam, dan mekanisme SPinjam dengan pemalsuan identitas.

Bab IV Temuan dan Analisis, akan memuat tentang penjelasan hasil studi lapangan (*field research*) tentang gambaran sebuah praktik pinjaman berbasis *fintech* pada fitur SPinjam dengan pemalsuan identitas, serta memuat analisis pinjaman berbasis *fintech* pada fitur SPinjam dengan pemalsuan identitas perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran, yang terdiri dari kesimpulan yang terurai dari seluruh bab yang telah dijelaskan oleh penulis dan menjawab atas permasalahan yang ada. Selain itu pada bab ini juga berisi tentang rekomendasi dari peneliti serta daftar pustaka dan lampiran.